

## SISTEM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA



Ditulis oleh : Syananda AL Rizky  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Berbicara tentang sistem penegakkan hukum pidana terhadap anak dibawah umur tentunya sangat berbeda dengan sistem penegakkan hukum pidana terhadap orang dewasa. Dimana pemahaman terhadap proses penanganannya perkara pidana anak ini masih ada sebagian kalangan di masyarakat yang belum mengerti atau paham mengenai prosesnya, sehingga terkadang memunculkan penilaian masyarakat yang bermacam-macam, terlebih penilaian yang bersifat negative. Bahkan penilaian yang seperti itu dapat menyebabkan suatu kejadian fatal yang bilamana terjadi suatu penilaian yang salah, khususnya penangan terhadap anak yang berkonflik hukum dapat mendapatkan suatu perlakuan yang istimewa dibandingkan dengan penangan terhadap orang dewasa yang berkonflik, dan ada juga sebagian dari kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa anak tidak bisa dihukum, padahal yang sebenarnya proses penanganannya saja yang diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dengan tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Untuk anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana, maka seorang penyidik, pembimbing kemasyarakatan harus dapat mengambil

keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada suatu instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertugas menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Berbeda dengan perkara pidana pada orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas, setiap tingkat pemeriksaannya tidak perlu didampingi oleh orang tua/wali namun dalam perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum ini perlu dan wajib didampingi orang tua/wali.

Berbagai faktor yang memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan oleh para pihak, mulai dari negara, sekolah dan orang tua serta lingkungan untuk mengurangi terjadinya kriminalitas anak, yaitu :

1. Faktor keluarga yang sangat dominan menentukan bagi perkembangan anak, bagaimana orang tua mengajarkan pendidikan agama dan budi pekerti yang baik dan yang paling penting orang tua memberikan contoh tauladan. Banyaknya kejahatan dan aksi kriminalitas yang dilakukan anak harus dilihat secara utuh, baik sebagai korban atau pelaku. Anak sebagai pelaku kriminalitas lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan dan pergaulan yang tidak bersahabat.
2. Faktor lingkungan disekolah dengan pendidikan yang berkarakter sikap sopan santun bersikap jujur adil dalam perilaku sehari-hari, tentunya dengan sekolah yang ramah anak.
3. Pemerintah harus memastikan muatan kekerasan dan konten pornografi tidak ditayangkan di media. Dan menggalakkan upaya pencegahan kekerasan dan kriminalitas anak. caranya dengan promosi kehidupan yang harmoni dan ramah anak. memberikan pendidikan yang ramah anak.

Konsekuensi yang dapat diberikan pada anak yang melakukan tindak pidana adalah dipelihara oleh negara (direhabilitasi), atau dikembalikan pada orang tua, dan tetap dapat dijatuhkan pidana dengan persyaratan yang ketat. Ditambah lagi saat ini sudah dilengkapi dengan penerapan restorative justice bila didapati masalah hukum pada anak

Dimana di dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dan d UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlakuan bagi anak yang berkonflik dengan hukum haruslah manusiawi dan harus sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, serta penjatuhan sanksi yang terbaik bagi kepentingan anak. Pesan ini seharusnya dijadikan rambu peringatan oleh aparat penegak hukum dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Jangan sampai anak yang berkonflik dengan hukum mengalami trauma yang berkepanjangan akibat perlakuan yang keliru atas kesalahan yang mereka lakukan. Tentu jika hal itu terjadi secara tidak langsung akan mengancam perkembangan bangsa secara keseluruhan, karena generasi yang diharapkan bagi kemajuan telah salah dalam memperlakukannya. Hal inilah yang perlu diperhitungkan, jangan sampai anak pelaku tindak pidana dikemudian hari hilang pula harapan masa depannya.

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab orang tua sebagai pihak pertama yang berada dalam lingkungan anak. Hubungan antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang terharmonisasi dari hubungan emosional yang kuat atas dasar pertalian darah. Keadaan inilah yang menjadikan orang tua tidak bisa melepaskan dan dilepaskan tanggung jawabnya terhadap perilaku anaknya. Maksudnya adalah bila anak melakukan kejahatan, maka tidak hanya si anak yang diberikan pidana ataupun tindakan. Tetapi aturan di dalam hukum positif Indonesia saat ini tidak mengatur hal yang demikian. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab secara personal, karena asas hukum pidananya mengatur bahwa siapa yang melakukan tindak pidana maka dialah yang bertanggung jawab.

Di beberapa negara lain yang menganut sistem hukum common law, yang berbeda sistem hukumnya dengan Indonesia, juga menganut doktrin yang sama, yakni bila anak melakukan suatu tindak kejahatan/tindak pidana, kepala keluarga juga harus turut bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh si anak tersebut. Beberapa negara seperti Amerika, Kanada, dan Inggris Raya. Tentu keadaan tersebut memberi peluang, karena di dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia juga memberi ruang untuk di akunya hukum adat (hukum yang hidup di dalam masyarakat) sebagai ketentuan yang dapat saja diberlakukan. Politik hukum nasional hendaknya harus berpijak pada moral agama dan mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya. Masyarakat Indonesia yang sangat dekat kehidupannya dengan nilai-nilai agama serta memiliki aneka ragam adat istiadat tentunya memiliki sumber daya yang banyak untuk dikembangkan dalam pembangunan hukum nasional. Cara ini bisa saja lebih efektif untuk menekan kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena orang tua akan menjadi lebih perhatian, menjaga lebih baik, dan lebih memperhatikan setiap sisi tumbuh kembang anak.

Sumber : Adian Saputraon: Maret 19, 2017In: PublikOPINI: Problematika Kejahatan Anak